



SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS MOTIF
BATIK BERCAK BONDOWOSO

*(LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT MOTIF BATIK BERCAK
BONDOWOSO)*

Oleh:

VIKTOR SITORUS
NIM 130710101186

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2017

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MOTIF BATIK
BERCAK BONDOWOSO**

(LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT MOTIF BERCAK BONDOWOSO)

Oleh:

VIKTOR SITORUS

NIM 130710101186

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2017

MOTTO

**Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar
kepada pengertianmu sendiri.**

Amsal 3 : 5



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas Segala Limpahan Berkah dan Karunia-Nya

Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Skripsi Ini

Kepada :

Orang Tuaku Tercinta,

*Terimakasih untuk Semua Kasih Sayang dan Pengorbanannya
Sehingga Aku Bisa Menjadi Orang yang Berhasil.*

Kepada Kakak dan Adik-Adikku,

*Tumbuh Bersama dalam Suatu Ikatan Keluarga Membuatku
Semakin Yakin Bahwa Merekalah yang Akan Membantuku di Saat
Susah Maupun Senang.*

Seluruh Keluarga Besar,

*Selalu Memberikan Motivasi, Doa dan Perhatian Sehingga Aku Lebih
Yakin dalam Menjalani Hidup Ini.*

Almamater Tercinta Universitas Jember,

*Tempatku Memperoleh Ilmu dan Merancang Mimpi
Sebagai Jejak Langkahku Menuju Kesuksesan.*

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MOTIF BATIK
BERCAK BONDOWOSO**

(LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT MOTIF BERCAK BONDOWOSO)

Oleh:

VIKTOR SITORUS

130710101186

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM


2017

**PERSETUJUAN
SKRIPSI TELAH DISETUJUI**

TANGGAL. 1-12-2017

Oleh:


Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP.195701051986031002

Dosen Pembimbing Anggota,



NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MOTIF BATIK
BERCAK BONDOWOSO**


Oleh:

VIKTOR SITORUS

130710101186

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,



Prof. Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., M.Si.

NIP.195701051986031002



NUZULIA KUMALA SARI S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003

Mengesahkan :

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Rabu

Tanggal : 1

Bulan : November

Tahun : 2017

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua



Edi Wahjuni S.H., M.Hum

NIP.196812302003112001

Sekretaris



Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.

NIP. 198210192006042001



Anggota Penguji,

Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP. 195701051986031002

Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H.

NIP. 198406172008122003



PERNYATAAN

Saya sebagai Penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : VIKTOR SITORUS

NIM : 130710101186

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MOTIF BATIK BERCAK BONDOWOSO” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan dalam institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas kebenaran dan keabsahan isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain, serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 September 2017

Yang menyatakan,




VIKTOR SITORUS

NIM. 130710101186

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Motif Kopi..... Hal 24, 31
Gambar 2 : Motif Daun Singkong..... Hal 25, 31



UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas limpahan kasih dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MOTIF BATIK BERCAK BONDOWOSO,”** sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan studi pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dalam menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai perkara pentingnya Hak Cipta. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Tuhan Yesus Kristus, sehingga segala masukan, kritik dan saran yang membangun selalu Penulis harapkan untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik kedepannya. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan, bantuan serta do“a dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang selama ini telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum. dan Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji yang atas kesediannya telah memberikan masukan dan saran dalam perbaikan proposal dan skripsi Penulis;
3. Bapak Dr. Nurul Ghufro, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta jajarannya;
4. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas curahan ilmu yang diberikan selama masa pendidikan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Jember;

5. Para staf akademik, kemahasiswaan dan perpustakaan yang telah banyak membantu Penulis;
6. Bapak dan mama yang selalu memberi dukungan moral dan materiil sehingga memperlancar Penulis dalam pembuatan skripsi ini
7. Golda Claudia Simanjuntak yang selalu mengingatkan, menyemangati dan selalu memberi perhatian kepada penulis.
8. Keluarga besar tercinta, Oppung, Tulang, Nantulang, Amangboru, Namboru, Bapa tua, Mama tua, Bapa uda, Inang Uda dan sepupu -sepupu Penulis atas motivasi dan dukungannya;
9. Teman-teman NHKBP dan Paguyuban Horas terkhususnya angkatan 2013 yang ada di Jember.
10. Teman-teman seperjuangan Julfrio Putra Gultom, Jhon Morawarman Girsang, Rildo Rafael Bonauli Pakpahan yang selalu memberi motivasi
11. Rekan-rekan KKN UMD Gelombang II Tahun 2017, terima kasih atas kebersamaan dan pengalamannya.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga Tuhan Yesus Kristus memberikan segala kebaikan, berkat dan yang terbaik bagi kita semua. Amin

Jember, 25 September 2017

Penulis

RINGKASAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual. Namun pada saat ini, Indonesia masih dalam tahap menuju modernisasi yang dimana masyarakat Indonesia masih menganggap rendah akan Hak Kekayaan Intelektual dibagian hukumnya. Kebanyakan dari mereka, masih berpikir secara tradisional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penerapan dan penegakan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual tidak seimbang. Dalam satu sisi, pemerintah dituntut untuk melakukan proteksi terhadap hak-hak intelektual, namun dalam satu sisi masyarakat kurang memperdulikan sehingga seringkali sebuah karya diklaim pihak lain, yang sebenarnya tidak berhak.

Kondisi Indonesia yang masih dalam tahap perjalanan menuju keamanan hukum, menjadikan kajian Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang budaya tradisional menjadi sangat menarik. Banyak tuntutan yang muncul bahwa negara harus memberikan proteksi yang kuat pada produk-produk budaya dan hasil dari budi daya yang merupakan warisan dari nenek moyang.

Penulis menganalisis 3 (tiga) permasalahan yang kemudian dibahas dalam skripsi ini. *Pertama*, Apakah Hak cipta atas karya cipta batik Bercak Bondowoso sekalipun belum didaftarkan mempunyai perlindungan hukum? *Kedua*, Apa bentuk perlindungan hukum karya cipta motif batik Bercak Bondowoso?; dan *ketiga* Apa upaya penyelesaian bila terjadi pelanggaran karya cipta motif batik Bercak Bondowoso?

Tujuan dilakukannya penelitian ini secara khusus adalah untuk mengetahui dan memahami perbedaan antara karya cipta motif batik yang sudah didaftarkan dengan yang belum didaftarkan., untuk mengetahui bentuk perlindungan karya cipta motif batik Bercak Bondowoso, untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bila terjadi pelanggaran hak cipta motif batik Bercak Bondowoso.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan, yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Hasil pembahasan dalam kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: *Pertama*, Perbedaan dari karya cipta batik yang sudah didaftarkan dengan yang belum didaftarkan yakni. Bagi pencipta dan pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya, dapat menjadikan surat pendaftaran ciptaannya, sebagai alat bukti awal di pengadilan bila di kemudian hari timbul sengketa mengenai ciptaannya tersebut. perkembangan hak cipta itu dipengaruhi oleh ilmu dan kemajuan teknologi. Namun landasannya tidak berubah. Berbeda dengan merek dagang, di Indonesia tidak ada ketentuan yang mewajibkan pendaftaran ciptaan untuk mendapatkan hak cipta. Meskipun demikian, pendaftaran dapat dilakukan secara sukarela. *Kedua*, bentuk perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya.
- b. Perlindungan Hukum Represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kateegori perlindungan hukum ini. Dan yang *ketiga*, penguatan perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah cukup memadai bila

ditinjau dari masa berlaku perlindungan, mengenai pendaftaran hak cipta, dan upaya hukumnya baik gugatan perdata dan tuntutan pidana, dan dimungkinkan penyelesaian secara arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Namun untuk pengaturan mengenai seni batik sebagai ekspresi budaya tradisional, pengaturan dalam undang-undang ini belum diatur dengan jelas.

Saran penulis, yakni *pertama*, Untuk pencipta dari Batik Bercak Bondowoso, agar peduli terhadap hak cipta dari motif Batik Bercak Bondowoso dan melapor jika ada pengklaiman. *Kedua*, Perlu adanya upaya peningkatan eksistensi Batik Bercak Bondowoso agar karya tradisional tersebut dapat tetap terjaga kelestariannya dan dapat diturunkan untuk generasi yang akan datang. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai event yang berkaitan dengan batik secara berkelanjutan. Adanya pemberian pembelajaran cara membatik bagi kaum atau warga desa setempat yang masih muda agar ada generasi selanjutnya yang melanjutkan pembuatan batik Bercak Bondowoso. Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta kepada pengrajin dan pengusaha batik di Kabupaten Bondowoso masih diperlukan pemahaman perlindungan hak cipta meningkat sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka. Dan ketiga, dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang akan terjadi maka dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk lebih mengenal hasil karya seni batik yang terjadi selain itu untuk penegakan hukum atas pelanggaran tersebut dibutuhkan kesiapan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum. Selain itu juga dibutuhkan kesiapan pemerintah untuk menegakan hukum hak cipta melalui peraturan yang betul-betul mampu menjangkau tindak pelanggaran terhadap batik sebagai budaya tradisional Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	x
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	xi
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6

1.4.1 Tipe penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan masalah.....	7
1.4.3 Bahan Hukum.....	8
1.4.3.1 Bahan hukum primer.....	8
1.4.3.2 Bahan hukum sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan non hukum.....	9
1.4.4 Analisa bahan hukum..	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	
2.1 Perlindungan Hukum.....	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan hukum.....	11
2.1.2 Macam macam perlindungan hukum.....	12
2.2 Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual.....	14
2.2.3 Fungsi Hak Kekayaan Intelektual.....	17
2.3 Hak Cipta	
2.3.1 Pengertian Hak Cipta.....	18
2.3.2 Subjek dan objek Hak Cipta.....	21
2.3.3 Fungsi Hak Cipta.....	22
2.4 Batik Bercak Bondowoso.....	23
2.4.1 Pengertian Batik.....	23
2.4.2 Sekilas Sejarah Batik Bercak Bondowoso	25

2.4.3 Motif Batik Bercak Bondowoso.....25

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan Antara Karya Cipta Batik Yang Sudah Didaftarkan Dengan Yang Belum Didaftarkan..... 27

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Karya Cipta Motif Batik Bercak Bondowoso..... 29

3.3 Upaya Penyelesaiannya Pelanggaran Hak Cipta Motif Batik Bercak Bondowoso..... 42

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan..... 48

4.2 Saran..... 50

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Keberagaman dan kekhasan budaya dari setiap suku bangsa merupakan aset yang tidak terhitung jumlahnya. Warisan budaya peninggalan nenek moyang merupakan bagian dari keberagaman dan kekhasan yang dimiliki oleh setiap suku bangsa di Indonesia. Warisan budaya dapat pula ditafsirkan sebagai bagian dari jati diri suatu bangsa. Dengan kata lain, martabat suatu bangsa ditentukan oleh kebudayaannya, jadi bagaimana masyarakatnya dapat memberikan apresiasi yang bagus tidak hanya dengan mengagumi karyanya tapi juga ikut melestarikannya. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang harus dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karsanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.¹

Namun pada saat ini, Indonesia masih dalam tahap menuju modernisasi yang dimana masyarakat Indonesia masih menganggap rendah akan Hak Kekayaan Intelektual dibagian hukumnya. Kebanyakan dari mereka, masih berpikir secara tradisional. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penerapan dan penegakan hukum

¹Suyud Margono, 2001, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm. 4.

dalam Hak Kekayaan Intelektual tidak seimbang. Dalam satu sisi, pemerintah dituntut untuk melakukan proteksi terhadap hak-hak intelektual, namun dalam satu sisi



masyarakat kurang memperdulikan sehingga seringkali sebuah karya diklaim pihak lain, yang sebenarnya tidak berhak.

Kondisi Indonesia yang masih dalam tahap perjalanan menuju keamanan hukum, menjadikan kajian Hak Kekayaan Intelektual dalam bidang budaya tradisional menjadi sangat menarik. Banyak tuntutan yang muncul bahwa negara harus memberikan proteksi yang kuat pada produk-produk budaya dan hasil dari budi daya yang merupakan warisan dari nenek moyang.

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang juga merupakan identitas bangsa. Ciptaan batik yang pada awal mulanya merupakan ciptaan khas bangsa Indonesia yang dibuat secara konvensional dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai bentuk ciptaan tersendiri. Karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya.² Berbagai macam batik yang ada di Indonesia ini memiliki ciri khas yang dapat dilihat dari segi warna dan corak gambar atau pola. Warna, corak, dan pola dari suatu batik dari berbagai daerah berbeda-beda, karena warna, corak dan pola dari suatu batik biasanya menggambarkan karakteristik suatu daerah yang dimana batik tersebut di hasilkan. Karakteristik yang tergambar didalam batik tersebut biasanya menggambarkan hasil panen, hasil ternak, budaya setempat, dan lambang kota. Sehingga jika kita melihat batik mana yang mempunyai keunikan dan karakteristik, pasti itu batik dari Indonesia, karena Indonesia mempunyai beragam keunikan dan budaya di setiap tempatnya. Dan karena adanya motif batik yang berbeda-beda itu, maka masyarakat mudah megidentifikasi asal batik tersebut. Dan sekarang batik diakui oleh dunia karena batik merupakan salah satu warisan umat manusia yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia. Pengakuan serta penghargaan itu telah disampaikan secara resmi oleh *United Nations Educational, Scientific and Culture Organization* (UNESCO). Batik Indonesia secara resmi diakui UNESCO dengan dimasukkan ke dalam Daftar Representatif sebagai

²Tim Asian Law Group, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, hlm. 101.

Budaya Tak benda Warisan Manusia (*Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) dalam Sidang ke 4 Komite Antar Pemerintah (*Fourth Session of the Intergovernmental Committee*) tentang Warisan Budaya Tak Benda di Abu Dhabi.³

Batik telah dianggap sebagai identitas Indonesia karena perkembangannya dari jaman nenek moyang hingga jaman modern tetap berjalan terus. Batik berkaitan erat dengan aspek kehidupan sebagian besar masyarakat setempat. Motif yang terdapat dalam batik seringkali dikaitkan dengan berbagai simbol yang bermakna khusus dalam budaya mereka. Pada dasarnya, seni batik termasuk seni lukis dengan menggunakan alat yang dinamakan canting. Batik adalah lukisan atau gambar pada kain mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. Hasil dari proses membatik adalah terciptanya sebuah produk yang disebut batik yang berupa macam-macam motif.

Batik sudah mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia, terbukti bahwa batik tidak digunakan dalam acara resmi dan dipakai oleh orang tua saja. Semua orang memakai batik mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Batik terlihat digunakan di berbagai tempat, perkantoran, sekolah dan tempat umum.

Untuk Bondowoso sendiri, batik Bercak Bondowoso menjadi salah satu batik yang dibanggakan oleh warga Bondowoso. Batik Bercak Bondowoso ini mempunyai 2 (dua) motif utama yaitu, Kopi dan Daun Singkong. Batik Bercak memiliki ciri khas dalam setiap karya yang ditorehkan dalam helaian kanvas, yaitu dengan motif alam, daun singkong dan kopi. Dimana singkong merupakan tanaman utama warga Desa Bercak dimasa lalu dan kopi merupakan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bondowoso.⁴

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memungkinkan terjadinya sebuah inovasi, termasuk juga masyarakat di Bondowoso, terkhususnya yang ada di desa Bercak selaku perajin batik. Selain itu, hadirnya inovasi tersebut juga mencerminkan kualitas sumber daya manusianya yang unggul dan berdaya saing. Mereka telah berpikir secara kreatif tentang cara

³<http://www.antaraneews.com/berita/1254491066/>, diakses 19 April 2017 pukul 23.21

⁴<http://bercak.desa.id/batik-bercak/>, diakses 20 April 2017 pukul 10.01 WIB

menghasilkan sesuatu secara inovatif dan tetap mengangkat serta menonjolkan warisan budaya bangsa yaitu dengan menghasilkan motif batik yang baru tapi tetap khas Bondowoso.

Hukum memandang warisan budaya dari sisi hak, dalam arti siapa yang berhak. Oleh karena itu, hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlindungannya, bagaimana memberikan perlindungan hukum yang tepat dan benar, serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri.⁵ Di dalam peraturan terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemerintah ingin memperkuat perlindungan Hak Cipta suatu karya dengan merevisi Undang-Undang Hak Cipta lama yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1987, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Citra batik Bercak yang bagus seharusnya diiringi oleh kesuksesan para perajinnya. Kiprah mereka di dunia industri batik memang sudah bagus dan dinilai sukses, tapi sampai saat ini masih terjadi beberapa hal yang tidak diinginkan, ada konflik kecil yang terjadi pada perajin batik. Perajin yang memiliki kreativitas tinggi dapat menghasilkan motif-motif baru, dengan sedikit modifikasi tercipta motif baru tapi tidak merubah citra batik Bercak. Pengerjaan batik ini yang tidak dilakukan dalam satu tempat, perajin batik lain yang mengetahui ada motif bagus, biasanya mereka mencontohnya, dan tentu saja hal ini sangat tidak diinginkan oleh pemilik motif. Sebenarnya hal seperti ini tidak perlu terjadi apabila mereka sudah mendapat hak cipta dari motif-motif baru yang mereka ciptakan. Persaingan antara mereka juga akan sehat dan mengasah kreatifitas untuk berkarya lebih bagus lagi tanpa harus merasa khawatir akan ditiru.

Semua ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah setempat, bagaimana mereka bisa menjembatani hal ini dan memberikan apresiasi yang bagus tidak hanya kepada produk yang dihasilkan tetapi juga kepada perajinnya. Dengan

⁵Rindia Fanny Kusumaningtyas, 2009, *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (studi terhadap karya seni batik tradisional Kraton Surakarta)* Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id diakses pada tanggal 20 April 2017 pukul 10.04 WIB

adanya hak cipta maka jelaslah bahwa karya mereka mendapat kepastian hukum dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan uraian diatas, maka dirumuskan berbagai permasalahan yang timbul menjadi suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA MOTIF BATIK BERCAK BONDOWOSO.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang maka akan dirumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Apakah hak cipta atas karya cipta motif Batik Bercak Bondowoso sekalipun belum didaftarkan mempunyai perlindungan hukum?
2. Apa bentuk perlindungan hukum hak cipta motif batik Bercak Bondowoso?
3. Apa upaya penyelesaian bila terjadi pelanggaran karya cipta motif batik Bercak Bondowoso?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dibedakan menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus, antara lain:

1.3.1 Tujuan Umum

- a. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
- b. Untuk menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan di kembangkan sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat;
- c. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami bahwa ada perlindungan hukum pada Karya cipta yang belum didaftarkan

- b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan karya cipta motif batik Bercak Bondowoso.
- c. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum bila terjadi pelanggaran hak cipta motif batik Bercak Bondowoso.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang diperlukan dalam setiap penulisan karya ilmiah. Metode penelitian digunakan sebagai cara sistematis untuk mencari, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis permasalahan, serta menguji kebenaran yang nyata, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Mengadakan suatu penelitian ilmiah mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu artinya peneliti mengambil setiap langkah secara jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan (ketidakjujuran dalam pembuatan karya ilmiah). Metode merupakan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas agar tercipta suatu karya tulis ilmiah yang sistematis dan terarah untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penulisan yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*). Penelitian hukum yuridis normatif (*legal research*) disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal (*doctrinal research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menganalisis antara aturan hukum yang satu dengan aturan hukum yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit dipahami dari suatu aturan hukum,

bahkan mungkin juga mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.⁶

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam suatu penelitian hukum berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek terhadap suatu isu hukum yang sedang dicari penyelesaiannya. Terkait dengan proposal skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai berikut :⁷

1. Pendekatan perundang-undang (*statue approach*) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratios legis* dan *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Ratio legis dan ontologis suatu undang-undang sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada dibelakang undang-undang itu. Sehingga peneliti akan menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang sedang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah suatu pendekatan yang berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dengan mempelajarinya dapat menemukan ide-ide yang melahirkan penelitian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang sedang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

⁶Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. Penelitian Hukum (*Legal Research*).Cetakan pertama.(Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm. 11.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Prenadamedia Grup hlm. 133-135.

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah sumber penelitian bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum⁸

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas, yang artinya mengikat. Bahan –bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau masalah pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini antara lain :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁰

⁸Dyah Ochterina Susanti dan A“an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research).Cetakan pertama.(Jakarta: Sinar Grafika,2014), hlm. 48

⁹*Ibid*, hlm 51.

¹⁰*Ibid*, hlm 51.

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penggunaan bahan hukum non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topic penelitian. Selain itu sumber bahan non hukum juga dapat diperoleh melalui internet, kamus, ataupun buku pedoman penulisan karya ilmiah. Bahan non hukum dalam penelitian hukum bersifat fakultatif. Bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya wawasan penulis namun bahan non hukum tidak boleh sangat dominan sehingga akan mengurangi makna penelitiannya sebagai penelitian hukum¹¹

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Proses analisa merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Proses tersebut dimulai dari pengumpulan bahan-bahan untuk disusun secara sistematis dan dilanjutkan dengan menganalisa bahan penelitian secara cermat. Proses menemukan jawaban atas permasalahan yang mana dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut¹²:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan non hukum yang dipandang mempunyai relevansi;
3. Menarik kesimpulan dan bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
4. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
5. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Tahap pertama yaitu mengidentifikasi fakta hukum dan menelaah hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan. Hal ini

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm 109.

¹² *Ibid*, hlm 213.

harus dapat memisahkan dirinya dari kepentingan-kepentingan yang terlibat didalam penelitian itu, artinya identifikasi tersebut dapat memisahkan atau membedakan mana yang fakta hukum dan yang bukan fakta hukum, sehingga dapat menetapkan isu hukumnya. Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Terkait penulisan penelitian yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, maka peneliti perlu mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan isu tersebut, bahkan undang-undang yang tidak berkaitan langsung tentang isu hukum adakalanya dapat dijadikan bahan hukum dalam penelitian, juga penelusuran buku-buku hukum yang didalamnya terkandung konsep-konsep hukum. Setelah itu dilakukan telaah atau analisa atas isu yang dikaitkan dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan, sehingga berdasarkan telaah atau analisa tersebut dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum. Argumentasi dari hasil penelitian kemudian dapat memberikan preskripsi yang merupakan esensial dari penelitian hukum. Dengan demikian preskripsi yang diberikan dalam kegiatan penelitian hukum harus dapat dan mungkin untuk diterapkan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum

2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun secara fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut pendapat Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta tentang fungsi hukum untuk memberi perlindungan adalah bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.¹³

Ada beberapa pendapat yang dapat dikutip sebagai suatu patokan mengenai perlindungan hukum, yaitu :

- a. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹⁴
- b. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa

¹³Lili Rasjidi dan B Arief Sidharta, 1994, *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm 64.

¹⁴Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, hlm 121.

- c. Yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- d. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁵
- e. Menurut Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.¹⁶

2.1.2 Macam-Macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :¹⁷

1.Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena denganadanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2.Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

¹⁵Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hlm 14.

¹⁶Hetty Hasanah, 2004, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fidusia*, <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>, hal. 1.

¹⁷Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm 2.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan- pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum

2.2 Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* adalah hak hukum yang bersifat eksklusif (khusus) yang dimiliki oleh pencipta/penemu sebagai hasil aktivitas intelektual dan kreativitas yang bersifat khas dan baru. Karya-karya intelektual tersebut dapat berupa hasil karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, serta hasil penemuan (invensi) dibidang teknologi. Karya-karya dibidang HAKI dihasilkan berkat kemampuan intelektual manusia melalui pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, perasaan dan hasil intuisi/ilham/hati nurani.

Adapun defenisi yang dirumuskan oleh para ahli, Hak Kekayaan Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut ini.

- a. Adanya sebuah hak eksklusif yang dibenarkan oleh hukum,
- b. Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual,
- c. Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

HKI merupakan hak privat di mana individu tersebut bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Sedangkan pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI (pencipta, penemu,

pendesain dan sebagainya) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya, sehingga orang lain ikut terangsang untuk mengembangkan lebih lanjut. Sistem HKI mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik sehingga dapat mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama.

Secara substantif, pengertian hak kekayaan intelektual dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak kekayaan intelektual dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat hak kekayaan intelektual pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa pengetahuan, seni, sastra, teknologi, di mana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu biaya dan pikiran.¹⁸

2.2.2 Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Dalam teknologi hak kekayaan intelektual dikenal istilah “pencipta” dan/atau “penemu”. Istilah pencipta digunakan dalam bidang hak cipta sedangkan istilah penemu lebih diarahkan dalam bidang hak kekayaan industri.¹⁹

Pembeda istilah pencipta dan penemu, dalam kacamata hukum, diperlukan karena keduanya memiliki akibat hukum yang berbeda. Seorang ilmuwan yang berhasil menciptakan teori ilmiah baru, seorang seniman yang berhasil menciptakan lagu baru atau seorang sastrawan berhasil menciptakan puisi baru sudah dianggap sebagai pencipta terhitung sejak tanggal pertama kali mereka mengumumkan hasil karya cipta kepada publik walaupun mereka belum mendaftarkan hasil ciptaan tersebut ke instansi berwenang. Meskipun demikian, pendaftaran hak cipta tetap diperlukan guna keperluan pemberian hak lisensi.

¹⁸Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Raja Grafindo Persada, hlm 58.

¹⁹Akbar Kurnia Wahyudi, 2004, *Masalah Perlindungan HKI bagi Tradisional Knowledge*, Tinta Media Pratama, Yogyakarta, hlm 17.

Sebaliknya, seorang yang menemukan sebuah teknologi baru bias disebut penemujika telah mendaftarkan patennya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui.

Ruang lingkup hak kekayaan intelektual yang berupa hak kekayaan industri antara lain meliputi hak atas :²⁰

- a. Paten dan Paten Sederhana
- b. Merek/Merek Dagang (*Trade mark*) dan Indikasi Geografis
- c. Desain Industri (*Industrial Design*)
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST)
- e. Rahasia Dagang (*Trade Secret*)
- f. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Penggolongan hak kekayaan intelektual dalam hak cipta dan hak kekayaan industri, diperlukan karena adanya perbedaan sifat hasil ciptaan dan hasil temuan. Perlindungan terhadap suatu ciptaan bersifat otomatis yang berdasarkan asas *first to born*, artinya suatu ciptaan diakui secara otomatis oleh negara sejak saat pertama kali ciptaan tersebut muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum dipublikasikan dan belum didaftarkan. Sebaliknya, hak kekayaan industri ditentukan berdasarkan pihak yang pertama kali mendaftarkan hasil karya intelektualnya ke instansi berwenang dan berhasil disetujui. Berdasarkan asas *first-to-file* ini, maka pemohon hak tersebut harus segera mendaftarkan karya intelektualnya ke instansi berwenang agar tidak didahului pihak lain.

Masyarakat perlu mengetahui pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual karena adanya hak kekayaan intelektualnya pengembangan industri kreatif akan semakin berkembang dengan pesat. Maka munculah lima teori dasar perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu :²¹

- a. *Reward Theory*

Reward Theory memiliki makna yang sangat mendalam, yaitu pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh penemu/pencipta/pendesain

²⁰Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 20.

²¹Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Oase Media, Bandung, hlm 19-20.

sehingga ia harus diberi penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menemukan/menciptakan karya intelektualnya.

b. *Recovery Theory*

Recovery Theory menyatakan bahwa penemu/pencipta/pendesain yang telah mengeluarkan waktu, biaya, serta tenaga untuk menghasilkan karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya.

c. *Incentive Theory*

Incentive Theory mengaitka antara pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif kepada para penemu/pencipta/pendesain. Berdasarkan teori ini, insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna.

d. *Risk Theory*

Dalam *Risk Theory* dinyatakan bahwa karya mengandung risiko. Hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil penelitian mengandung risiko yang memungkinkan orang lain yang terlebih dahulu menemukan cara tersebut atau memperbaikinya. Dengan demikian, adalah wajar memberikan bentuk perlindungan hukum terhadap upaya atau kegiatan yang mengandung risiko tersebut.

e. *Economic Growth Stimulus Theory*

Dalam *Economic Growth Stimulus Theory* diakui bahwa perlindungan atas hak kekayaan intelektual merupakan alat pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan dibangunnya sistem perlindungan atau hak kekayaan intelektual yang efektif.

2.2.3 Fungsi Hak Kekayaan Intelektual

Penemuan dan kreasi tersebutlah yang nantinya menjadi sumber dari kehidupan manusia, karena dengan penemuan-penemuan dan hasil dari kreativitas itulah kehidupan manusia semakin menjadi berkembang sampai seperti sekarang ini. Oleh karenanya negara sebagai institusi tertinggi berkewajiban untuk melindungi penemuan-penemuan tersebut unbeserta penemunya sebagai bentuk penghormatan dan sebagai wujud rasa terimakasih.

Penemuan dan hasil kreativitas manusia perlu mendapat perlindungan, yang mana kemudian konsep perlindungan tersebut di tuangkan dalam konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Sebuah konsep yang mulai populer di awal abad 19-an, dan yang sampai sekarang menjadi sebuah konsep yang sudah dianut oleh sebagian besar negara dunia melalui penandatanganan *Trade of Related Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement*.

HKI sebagai sebuah sarana untuk melindungi pencipta dan ciptaan sudah mengakar kuat di berbagai negara dunia. Terlebih di beberapa negara besar dan maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Di negara-negara besar inilah konsep HKI menjadi berkembang dan seolah sudah mapan. Karena besar dan mapan di negara-negara maju, konsep HKI yang pada awalnya ditujukan untuk melindungi pencipta dan ciptaannya sekarang berubah kesan menjadi satu sistem yang seolah melupakan fungsi sosialnya. Hal ini bisa dilihat bagaimana sistem HKI ini melindungi dengan ketat hak ekonomi dan hak moral pencipta sementara di sisi lain tidak memperhatikan kostumer yang merasa terbebani dengan royalti yang harus dikeluarkan untuk ciptaan tersebut padahal kostumer juga sangat membantu pencipta agar bisa berkembang. Pencipta tidak bisa dipisahkan dengan kosumen, begitu juga sebaliknya.²²

Konsep perlindungan yang diusung dalam sistem HKI ini seolah menjadikan HKI sebagai satu sistem monopoli yang kapitalis, individualis, dan hanya mementingkan kepentingan pencipta atau penemu saja, hampir tidak terlihat didalamnya peran dan fungsi sosial. Itulah kenapa tidak sedikit masyarakat yang mencibir konsep perlindungan HKI. Sebagai satu contoh akibat dari cibiran dan rasa tidak suka dengan monopoli yang diciptakan oleh HKI, maka sebagian orang kemudian memunculkan copyright.

2.3 Hak Cipta

2.3.1 Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta berasal dari bahasa Inggris copyright yang dalam terjemahannya (*to*) *copy*, yang dapat berarti untuk menggandakan dan *right* berarti

²² <https://esfandynamic.wordpress.com/2015/05/13/fungsi-sifat-dan-undang-undang-haki/>
diakses 21 April 2017 pukul 23.15 WIB

hak. Dengan demikian secara bahasa, hak cipta pada prinsipnya adalah hak untuk menggandakan atau menyebarkan suatu hasil karya. Istilah *copyright* diartikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai hak cipta. Setiap ciptaan seseorang atau badan hukum dilindungi oleh undang-undang, karena pada ciptaan tersebut melekat hak cipta.²³ Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lanjut hak tersebut. Setiap pencipta atau pemegang hak cipta bebas menggunakan hak ciptanya, tetapi undang-undang menentukan pula pembatasan terhadap kebebasan penggunaan hak cipta, sehingga tidak boleh melanggarnya. Hak cipta tersebut merupakan salah satu jenis perlindungan hak kekayaan intelektual yang disediakan melindungi karya pengetahuan, seni dan sastra dan ini tertera di UUHC yang dimana ketiga bidang tersebut mencakup :

- a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
 - b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
 - c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. Karya seni terapan;
 - h. Karya arsitektur;
 - i. Peta;
 - j. Karya seni batik atau seni motif lain;
 - k. Karya fotografi;
 - l. Potret;
 - m. Karya sinematografi;
 - n. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - o. Terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- Masyarakat dapat melihat bahwa hak cipta itu mempunyai batasan-batasan tertentu. Batasan tersebut mempunyai beberapa arti antara lain :²⁴

²³ www.wikipedia.com : Hak Cipta, diakses tanggal 21 April 2017 pukul 23:27 WIB.

²⁴ Anwar, C. 2002, Hak Cipta : *Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm 81.

- a. Memiliki fungsi sosial, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan individu (pencipta atau pemilik atau pemegang hak) dan kepentingan umum.
- b. Orang lain boleh mengumumkan dan memperbanyak ciptaan seseorang tanpa diklasifikasikan sebagai pelanggar hak cipta.
- c. Pengecualian dari acua pokok yaitu mengumumkan dan memperbanyak ciptaan orang lain harus seijin si pencipta.

Dalam ketentuan pasal 1 angka 2 UUHC disebutkan bahwa :

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.”

Menurut M. Hutauruk ada 2 (dua) unsur penting yang terkandung dari rumusan pengertian Hak Cipta, yakni :

- a. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
- b. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan apapun tidak dapat ditinggalkan dari padanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atas nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).²⁵

Berdasarkan pengertian hak cipta sebagaimana disebutkan dalam pasal tersebut di atas, unsur-unsur hak cipta dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu :

- a. Hak untuk mengumumkan (*publishing rights*)
- b. Hak untuk memperbanyak (*reproduction rights*)
- c. Hak memberikan ijin untuk memperbanyak dan atau mengumumkan (*assignment right*)

2.3.2 Subjek dan Objek Hak Cipta

Sebagai subyek hak cipta, manusia dan badan hukum bisa menjadi subyek dari hak cipta. Inilah yang kemudian oleh UUHC dinamakan dengan Pencipta. Pasal 1 angka 2 UUHC mendefinisikan pencipta secara rinci sebagai berikut :

²⁵M. Hutauruk, 1997, *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, hlm 60.

“Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk khas dan bersifat pribadi.”

Pasal 1 angka 2 UUHC secara singkat bahwa seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Dengan sendirinya pencipta juga menjadi pemegang hak cipta, tetapi tidak semua pemegang hak cipta adalah penciptanya, pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam pasal 1 angka 4 yang menyatakan bahwa : pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

Berdasarkan uraian tersebut, pencipta secara otomatis menjadi pemegang hak cipta, yang merupakan pemilik hak cipta, sedangkan yang menjadi pemegang hak cipta tidak harus penciptanya, tetapi bisa pihak lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut dari pencipta maupun pemegang hak cipta yang bersangkutan.²⁶J. Taylor menyatakan bahwa yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya, yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan masih merupakan gagasan. Pasal 1 angka 3 UUHC menyatakan : Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Ciptaan atau karya cipta yang mendapat perlindungan hak cipta, yaitu :²⁷

1. Ciptaan yang merupakan hasil proses penciptaan atau inspirasi, gagasan, atau ide berdasarkan kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian pencipta.
2. Dalam penguangannya harus memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang yang bersifat pribadi. Dalam bentuk yang khas. Artinya, karya tersebut harus telah selesai diwujudkan,

²⁶ Edy Damian, 2002, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, hlm 124

²⁷ Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung, hlm 114.

sehingga dapat dilihat atau didengarkan atau dibaca, termasuk pembacaan huruf braile. Karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk kgas, perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Pada dasarnya, suatu ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar, dibaca. Kemudian ciptaan yang bersangkutan menunjukkan keasliannya, artinya karya tersebut berasal dari kemampuan dan kreativitas pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian pencipta sendiri, atau dengan kata lain tidak meniru atau menjiplak imajinasi, gagasan, atau ide orang lain. Disamping itu ciptaan yang dimaksud juga merupakan hasil refleksi pribadi penciptanya.

2.3.3 Fungsi Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang HakCipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut undang undang yang berlaku. Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semat-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa Hak Cipta mempunyai fungsi yang bersifat individu (privat) yaitu memberikan hak eksklusif kepada pencipta (pemilik hak cipta) dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaan guna mendapat manfaat ekonomis.Selain itu, hak cipta juga memiliki tujuan sosial yakni sebagai alat untuk hal-hal tertentu tetap dibatasi oleh peraturan perundang-undangan guna menjaga kepentingan masyarakat lebih besar dari praktik-praktik pelaksanaan Hak Cipta yang menyimpang. Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial (tidak terwujud nyata), sehingga Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena :

1. Pewarisan
2. Hibah
3. Wasiat
4. Perjanjian tertulis

5. Putusan pengadilan

2.4 Batik Bercak Bondowoso

2.4.1 Pengertian Batik

Kata Batik berasal dari bahasa Jawa *amba* yang berarti menulis dan titik. Kata batik merujuk pada kain dengan corak yang dihasilkan oleh bahan malam (*wax*) yang diaplikasikan ke atas kain, sehingga menahan masuknya bahan pewarna (*dye*), atau dalam Bahasa Inggrisnya *wax-resist dyeing*.²⁸ Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia (khususnya Jawa) sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian, sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan sampai ditemukannya "Batik Cap" yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak "Mega Mendung", di mana di beberapa daerah pesisir pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulanya merupakan tradisi yang turun temurun, sehingga kadang kala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia (Jawa) yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan kepada dunia oleh Presiden Soeharto, yang pada waktu itu memakai batik pada Konferensi PBB.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, batik dijelaskan sebagai kain bergambar yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerakan (lilin) pada kain, kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu, atau biasa dikenal dengan kain batik. Secara etimologi, kata batik berasal dari bahasa Jawa,

²⁸<https://batikpekalongan.wordpress.com/2007/09/26/asal-batik/> diakses pada tanggal 21 April 2017 pukul 00.39WIB

“amba” yang berarti lebar, luas, kain, dan titik yang berarti titik atau matik (kata kerja membuat titik) yang kemudian berkembang menjadi istilah “batik”, yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar. Batik juga mempunyai pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan membuat titik-titik tertentu pada kain mori.

Para sarjana dan ahli seni rupa, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, hingga saat ini belum mencapai kata sepakat tentang apa sebenarnya arti kata batik. Ada juga ahli yang mencari asal kata batik di dalam sumber-sumber tertulis kuno. Menurut pendapat ini, kata batik dihubungkan dengan kata tulis atau lukis. Dengan demikian, asal mula batik dihubungkan pula dengan seni lukis dan gambar pada umumnya. Apa pun pemikiran dan pendapat yang lahir mengenai asal-usul nama batik, sekarang ini batik sudah banyak dikenal luas, baik di dalam maupun di luar negeri.²⁹

2.4.2 Sekilas Sejarah Batik Bercak Bondowoso

Batik Bercak Bondowoso merupakan batik kebanggaan warga Desa Bercak, kecamatan Cermee Kabupaten Bondowoso dan juga kebanggaan seluruh warga Bondowoso tentunya. Penamaan batik juga berasal dari nama Desa tersebut, Desa Bercak. Tujuan penamaan sesuai dengan nama desa agar masyarakat mengenal Desa Bercak yang memproduksi batik tersebut. Batik Bercak Bondowoso ini memiliki motif utama yakni Kopi dan Daun Singkong. Singkong merupakan tanaman utama warga Desa Bercak dimasa lalu dan kopi merupakan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Bondowoso.

Sejarah dari bati Bercak Bondowoso ini awalnya lulusan dari pondok pesantren Nurul Huda Putri Peleyan Kapongan Situbondo yang menetap di desa Bercak Kabupaten Bondowoso berinisiatif untuk membuat suatu usaha untuk membantu perekonomian mereka, dan akhirnya ibunda Hj. Syarifah Fatmah Assegaf selaku pengasuh di pondok pesantren tersebut menyarankan para alumni pondok tersebut untuk membuat batik di desa Bercak tersebut dengan modal dibantu oleh ibunda Hj. Syarifah Fatmah Assegaf. Karena posisi lokasi yang jauh

²⁹ Ari Wulandari, 2011, Batik Nusantara, ANDI OFFSET, Yogyakarta, hlm 2.

antara Situbondo dengan desa Bercak maka ibunda Hj. Syarifah Fatmah Assegaf memilih warga desa Bercak untuk menjadi kepercayaan pembuatannya.

2.4.3 Motif Batik Bercak Bondowoso

Ada motif Kopi dan motif Daun Singkong yang menjadi ikon dari Batik Bercak Bondowoso, dan alasan dari pengambilan kedua motif tersebut dikarenakan yang pertama, kopi merupakan identitas terkuat dari Kabupaten Bondowoso karena saat ini Kabupaten Bondowoso dijuluki sebagai Republik Kopi karena memproduksi kopi yang begitu besar dan kedua, daun singkong diambil karena lambang singkong itu sendiri menjadi sebuah bahan baku dari makanan yang terkenal dari Bondowoso yaitu Tape. Deskriptif motif Batik Bercak Bondowoso adalah sebagai berikut :

a. Motif Kopi

Gambar 1 : Motif Kopi



Motif kopi diambil menjadi bagian dari Batik Bercak Bondowoso dikarenakan tanaman kopi merupakan hasil panen terbesar di Kabupaten

Bondowoso, dan juga Kabupaten Bondowoso dijuluki sebagai Republik Kopi karena melimpahnya biji kopi disana. Sehingga pengerajin Batik Bercak Bondowoso menuangkan identitas Bondowoso kedalam sebuah motif Batik.

b. Motif Daun Singkong

Gambar 2 : Motif Daun Singkong



Motif daun singkong diambil menjadi bagian dari Batik Bercak Bondowoso dikarenakan tanaman singkong merupakan tanaman yang menjadi bahan pokok makanan dari warga di Kabupaten Bondowoso, dan juga Kabupaten Bondowoso merupakan penghasil tape yang rasanya sudah diakui oleh masyarakat diluar jawa. Maka dari itu pengerajin batik menuangkan daun singkong ke dalam motif batik tersebut.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya hak cipta lahir secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ini berarti untuk melakukan penuntutan atau gugatan kepada pihak yang dianggap melanggar hak cipta si pencipta, tidak diperlukan suatu pendaftaran/pencatatan ciptaan terlebih dahulu. Termasuk di dalamnya seni gambar lukis, corak, motif. Sejauh dia (pencipta) bisa membuktikan kalau itu karyanya sendiri yang bisa dilihat dari tanggal pembuatan dan publikasi. Kalau belum pernah dipublikasikan asal ada orang lain yang melihat dia menciptakan entah itu teman, karyawan atau asistennya maka bisa saja diajukan gugatan. Ini berarti Anda sebagai orang yang merasa menciptakan karya tersebut terlebih dahulu, bisa menggugat pihak yang dianggap melanggar hak cipta karya Anda.
2. Bentuk perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
 - c. Perlindungan Hukum Preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya.
 - d. Perlindungan Hukum Represif, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa penanganan perlindungan hukum oleh Peradilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kateegori perlindungan hukum ini.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu:

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
 2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
3. Pengaturan perlindungan hak cipta menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah cukup memadai bila ditinjau dari masa berlaku perlindungan, mengenai pendaftaran hak cipta, dan upaya hukumnya baik gugatan perdata dan tuntutan pidana, dan dimungkinkan penyelesaian secara arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa lainnya. Namun untuk pengaturan mengenai seni batik sebagai ekspresi budaya tradisional, pengaturan dalam undang-undang ini belum diatur dengan jelas.

4.2 Saran

Saran dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk pencipta dari Batik Bercak Bondowoso, agar peduli terhadap hak cipta dari motif Batik Bercak Bondowoso dan melapor jika ada pengklaiman.
2. Kepada Pemerintah Daerah perlu adanya upaya peningkatan eksistensi Batik Bercak Bondowoso agar karya tradisional tersebut dapat tetap terjaga kelestariannya dan dapat diturunkan untuk generasi yang akan datang. Usaha tersebut dapat dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai event yang

berkaitan dengan batik secara berkelanjutan. Adanya pemberian pembelajaran cara membatik bagi kaum atau warga desa setempat yang masih muda agar ada generasi selanjutnya yang melanjutkan pembuatan batik Bercak Bondowoso. Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta kepada pengrajin dan pengusaha batik di Kabupaten Bondowoso masih diperlukan pemahaman perlindungan hak cipta meningkat sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka.

3. Kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang akan terjadi maka dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk lebih mengenal hasil karya seni batik yang terjadi selain itu untuk penegakan hukum atas pelanggaran tersebut dibutuhkan kesiapan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum. Selain itu juga dibutuhkan kesiapan pemerintah untuk menegakan hukum hak cipta melalui peraturan yang betul-betul mampu menjangkau tindak pelanggaran terhadap batik sebagai budaya tradisional Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anwar, C. 2002. *Hak Cipta : Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri
- Damaian, Edy. 2002. *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya :Bina Ilmu
- Hutauruk, M. 1997. *Pengaturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga.
- Lutviansori, Arif. 2010. *Hak Cipta dan Perlindungan Foklor di Indonesia*, Yogyakarta :Graha Ilmu
- Margono, Suyud. 2001. *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Kurnia Wahyudi, Akbar. 2004. *Masalah Perlindungan HKI bagi Tradisional Knowledge*. Yogyakarta: Tinta Media Pratama.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas
- Rasjidi, Lili dan B Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsuddin. 2004. *Hak Kekayaan Intelektual dab Budaya Hukum*: Raja Grafindo Persada.
- Saidin,OK. 1997. *Aspek Hukum dan Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajagrafindo..

- Saidin, OK. 2015. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, 2010, *Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: Oase Media.
- Susanti, Dyah Ochtorina dan A’an Efendi. 2014. Penelitian Hukum (Legal Research). Cetakan pertama. Jakarta: Sinar Grafika
- Usman, Rachmadi. 2003. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni, Bandung.
- Utomo, Tomi Suryo. 2010. *Hak Kekayaan Intelektual di era Global*, Yogyakarta: Graha Ilmu,
- Tim Asian Law Group, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung.
- Wulandari, Ari. 2011. *Batik Nusantara*, Yogyakarta : ANDI OFFSET.

B. Peraturan perundang-undangan

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Bondowoso

C. Internet

Antara, “Batik Indonesia Resmi Diakui UNESCO”,
<http://www.antaraneews.com/berita/1254491066/>, diakses 19 April 2017

<http://bercak.desa.id/batik-bercak/> , diakses 20 April 2017

Rindia Fanny Kusumaningtyas, 2009, *Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik Sebagai Warisan Budaya Bangsa (studi terhadap karya seni batik tradisional Kraton Surakarta)* Tesis dipublikasikan di www.undip.ac.id, diakses 20 April

<https://esfandynamic.wordpress.com/2015/05/13/fungsi-sifat-dan-undang-undang-haki/> , diakses 21 April 2017

www.wikipedia.com : Hak Cipta, diakses 21 April 2017

<https://batikpekalongan.wordpress.com/2007/09/26/asal-batik/>diakses 21 April 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Batik#Sejarah_teknik_batik21 April 2017

